

PERATURAN BERSAMA

BUPATI BANYUMAS

DAN

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PURWOKERTO KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BAGIAN TENGAH II

37 TAHUN 2005

NOMOR KEP.05/ WPJ.23/KP.01/2005

TENTANG

EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DAN INTENSIFIKASI PAJAK PENGHASILAN
ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS

DAN

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PURWOKERTO KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BAGIAN TENGAH II

- imbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 31 C Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kabupaten Banyumas perlu dilakukan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kabupaten Banyumas;

c. bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan tertib administrasi maka maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bersama antara Bupati Banyumas dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Purwokerto.

ingat

- :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3985) ;
 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 ;
 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 6/KMK.04/2001 tentang Pelaksanaan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan PBB, Kantor Pemeriksaan dan Penyidik Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BERSAMA BUPATI BANYUMAS DAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PURWOKERTO KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BAGIAN TENGAH II TENTANG KERJASAMA EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DAN INTENSIFIKASI PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DI KABUPATEN BANYUMAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
3. Bupati adalah Bupati Banyumas ;
4. Kantor Pelayanan Pajak adalah Kantor Pelayanan Pajak Purwokerto Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Tengah II;
5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak Purwokerto;
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas;
7. Kecamatan adalah Kecamatan se Kabupaten Banyumas;

8. Kelurahan/Desa adalah Kelurahan/Desa se Kabupaten Banyumas;
9. Instansi terkait adalah Instansi yang berwenang melakukan koordinasi dan berkaitan dengan peningkatan penerimaan pajak penghasilan;
10. Ekstensifikasi adalah upaya penggalan Pajak Penghasilan Dalam Negeri dalam hal ini perluasan Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21;
11. Intensifikasi adalah upaya penggalan Pajak Penghasilan terhadap Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sudah terdaftar;
12. Pajak Penghasilan adalah Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan pengertian :
 - 1) Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri adalah Pajak Penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, termasuk Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final dan setoran akhir tahun.
 - 2) Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja atas penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak orang Pribadi Dalam Negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, termasuk Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final dan setoran akhir tahun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan adalah melaksanakan koordinasi program Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan adalah mengoptimalkan penerimaan pajak penghasilan di Daerah.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

Tugas dan Wewenang Kantor Pelayanan Pajak Purwokerto adalah :

- 1. Menentukan kebijakan pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan ;**
- 2. Memberikan bimbingan, arahan dan pengawasan pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan;**
- 3. Memberikan pertimbangan atas usulan Bupati mengenai pemungutan Pajak Penghasilan ;**
- 4. Membangun sistem administrasi Pajak Penghasilan dengan mengadakan koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten ;**
- 5. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan Pajak Penghasilan di Daerah ;**
- 6. Memberikan data dan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan kepada Pemerintah Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali.**

Pasal 5

Tugas dan Wewenang Bupati adalah :

- 1. Membantu penyediaan data mengenai Wajib Pajak Penghasilan di Daerah ;**
- 2. Membantu optimalisasi penerimaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan ;**
- 3. Membantu sosialisasi Pajak Penghasilan di Daerah ;**
- 4. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Keputusan Bersama ;**
- 5. Melakukan evaluasi, memberikan masukan dan usulan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak berkaitan dengan Penerimaan Pajak Penghasilan di Daerah.**

BAB IV
PEMBENTUKAN TIM

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dibentuk Tim Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan yang terdiri dari :
 - a. Tim Pengarah ;
 - b. Tim Pelaksana ;
- (2) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Penasehat ;
 - b. Pembina ;
 - c. Ketua ;
 - d. Wakil Ketua ;
 - e. Sekretaris ;
 - f. Anggota.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Ketua ;
 - b. Wakil Ketua ;
 - c. Sekretaris ;
 - d. Anggota
- (4) Pembentukan dan penyusunan Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan Bupati dengan mempertimbangkan usulan dari Instansi / Institusi terkait :
 - a. Tim Pengarah ;
 - b. Tim Pelaksana ;

Pasal 7

- (1) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok membina dan melaksanakan kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Tim Pengarah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dalam rangka Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan di Daerah ;
- b. Pembinaan dan pengarahan atas pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan di Daerah ;
- c. Pengkajian dan evaluasi atas kebijakan Pajak Penghasilan di Daerah.

Pasal 8

- (1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Tim Pelaksana mempunyai tugas :
 - a. Merumuskan pola pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan di Daerah ;
 - b. Melaksanakan inventarisasi dan penentuan lokasi pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan di Daerah ;
 - c. Melaksanakan Koordinasi dengan instansi terkait untuk melengkapi data yang berkaitan dengan Wajib Pajak Penghasilan ;
 - d. Penyampaian data dari Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan di Daerah ke Kantor Pelayanan Pajak Purwokerto ;
 - e. Pelaksanaan rapat koordinasi dan pengkajian atas pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan di Daerah secara periodik ;
 - f. Melaksanakan inventarisasi permasalahan yang timbul dilapangan dan melaporkan kepada pihak-pihak terkait untuk penyelesaiannya.
 - g. Melaporkan pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan di Daerah kepada Ketua Tim Pengarah secara periodik.

Pasal 9

Pegala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 10

- (1) Peraturan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama;

- (2) Peraturan bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diadakan evaluasi dan ditinjau kembali setiap 1 (satu) tahun.
- (3) Peraturan bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) atas kesepakatan bersama apabila dipandang perlu sewaktu-waktu dapat dilakukan evaluasi dan peninjauan kembali.

BAB VI

PERSELISIHAN

Pasal 11

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagaimana akibat pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila dalam penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) salah satu pihak tidak menerima Peraturan, pihak tersebut dapat mengajukan penyelesaian ke Pengadilan Negeri Purwokerto.

Pasal 12

Hal-hal yang bersifat teknis akan diatur lebih lanjut.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal **14 JULI 2005**

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK



RUSHANAFI

BUPATI BANYUMAS



ARIS SETIONO